



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-468/K/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
DI KECAMATAN SE-KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ, tanggal 11 Januari 2016 Hal Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana, Gubernur, Bupati dan Walikota diminta memberikan dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan pencanaan Kampung KB oleh Presiden dengan melakukan kegiatan pencanaan dan pembentukan Kampung KB secara serentak di setiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- b. bahwa untuk penguatan kemitraan kampung Keluarga Berencana di Kota Binjai perlu penetapan Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Se-Kota Binjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Se-Kota Binjai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Memperhatikan : Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Nomor 640/KK.01/J.2/2022 Tanggal 11 April 2022 Perihal Penguatan Kemitraan Kampung KB dalam Rangka Penambahan Kampung KB di Kab/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SE-KOTA BINJAI.**

**KESATU** : Menetapkan Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan se-Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

**KEDUA** : Peran dan fungsi Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
- c. meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
- d. meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- e. meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKA;
- f. menurunkan angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
- g. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- h. meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
- i. meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;

- j. meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
- k. meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK Remaja/mahasiswa dan seterusnya.

**KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
Pada tanggal 27 Mei 2022

WALI KOTA BINJAI,

AMIR HAMZAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH, MH  
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-468/K/TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA  
DI KECAMATAN SE-KOTA BINJAI

Nama - Nama Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan Se-Kota Binjai

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Binjai Utara	Cengkeh Turi
2	Binjai Utara	Jati Utomo
3	Binjai Kota	Berngam
4	Binjai Kota	Pekan Binjai
5	Binjai Barat	Paya Roba
6	Binjai Barat	Suka Maju
7	Binjai Timur	Timbang Langkat
8	Binjai Timur	Tunggurono
9	Binjai Selatan	Pujidadi
10	Binjai Selatan	Tanah Seribu

WALI KOTA BINJAI,

AMIR HAMZAH

